

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA CANGGAH**

**PERATURAN DESA CANGGAH
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(PAPBDes)**



**TAHUN ANGGARAN 2022
DESA CANGGAH
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA CANGGAH
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA CANGGAH
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANGGAH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGGAH

Dan

KEPALA DESA CANGGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CANGGAH Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.264.762.100,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.264.762.100,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.239.762.100,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	20.000.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.259.762.100,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	25.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(20.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(5.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CANGGAH.

Ditetapkan di : CANGGAH

Pada tanggal : 15 October 2000

KADES CANGGAH,

MULYONO, SE

Diundangkan di : CANGGAH

Pada tanggal : 15 October 2022

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA CANGGAH NOMOR 03 TAHUN 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CANGGAH KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGGAH.
NOMOR : 188/04/413.327.05.01/2022

PERATURAN DESA CANGGAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGGAH (PAPBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA CANGGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Canggih tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) menjadi Peraturan Desa Canggih tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Canggih membahas rancangan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (PAPBDes) Desa Canggih. tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canggih (PAPBDes) Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan - kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Canggih
Pada tanggal, 15 Oktober 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CANGGAH**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CANGGAH KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA CANGGAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 04 / 413.327.05.01/2021

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Canggih Kecamatan Sarirejo . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Canggih perihal Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canggih Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Canggih mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Canggih.. menyatakan *menyepakati bersama* Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canggih Tahun Anggaran 2022.

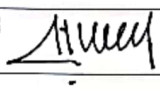
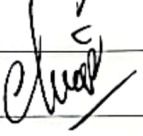
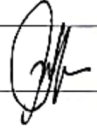
Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canggih Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMSYAWARATAN DESA
DESA CANGGAH**

- | | | |
|-------------------|-------------|--------|
| 1. SUKARDI,SE | Ketua | 1..... |
| 2. ABD. RAHMAN S. | Wakil Ketua | 2..... |
| 3. MULIA DEVI A. | Sekretaris | 3..... |
| 4. KADIR | Anggota | 4..... |
| 5. HARTONO | Aanggota | 5..... |

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD): DESA CANGGAH

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Oktober 2022
Tempat : Balai Desa Canggih
Agenda Rapat : Musyawarah Pembahasan Perubahan Apbdes Tahun 2022

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUKARDI ,SE	KETUA BPD	
2	ABDUL RAHMAN	WAKIL KETUA	2 
3	MULIA DEVI A.	SEKERTARIS	3 
4	KADIR	ANGGOTA	4 
5	HARTONO	ANGGOTA	5 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CANGGAH



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CANGGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.208.362.100,00	1.208.362.100,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.264.762.100,00	1.264.762.100,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	264.163.296,00	238.480.796,00	(25.682.500,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.581.804,00	155.981.804,00	16.400.000,00	
5.3.	Belanja Modal	507.417.000,00	533.799.500,00	26.382.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	328.600.000,00	331.500.000,00	2.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.239.762.100,00	1.259.762.100,00	20.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(5.000.000,00)	(20.000.000,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

CANGGAH, 15 November 2022

KADES CANGGAH

MULYONO SE

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CANGGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		56.400.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		8.500.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		47.900.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.208.362.100,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa		679.717.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		27.700.800,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		265.944.300,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		235.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.264.762.100,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		341.145.100,00	(14.000.000,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		310.895.100,00	(22.382.500,00)	
1.1.01	Belanja Pegawai		36.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		172.292.400,00	(25.682.500,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai		172.292.400,00	(25.682.500,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		25.170.896,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai		25.170.896,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, f		29.931.804,00	(1.200.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.1.04	5.2.	23.931.804,00	22.731.804,00	(1.200.000,00)	
1.1.04	5.3.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perl	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.300.000,00	8.800.000,00	4.500.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	8.800.000,00	4.500.000,00	
1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pe	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	
1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.93	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.94	Operasional Posyandu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.95	Operasional PKK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.96	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.000.000,00	19.382.500,00	17.382.500,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.000.000,00	19.382.500,00	17.382.500,00	
1.2.01	Belanja Modal	2.000.000,00	19.382.500,00	17.382.500,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.250.000,00	19.250.000,00	(9.000.000,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	250.000,00	11.250.000,00	11.000.000,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	11.250.000,00	11.000.000,00	
1.4.95	Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
1.4.95	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	503.817.000,00	569.917.000,00	56.100.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (f	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat f	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.1.06	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	75.917.000,00	75.917.000,00	0,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posy	44.417.000,00	44.417.000,00	0,00	
2.2.09	Belanja Modal	44.417.000,00	44.417.000,00	0,00	
2.2.91	Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.91	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	335.000.000,00	398.000.000,00	63.000.000,00	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.3.01	Belanja Modal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	100.000.000,00	144.000.000,00	44.000.000,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
2.3.05	5.3.		Belanja Modal	100.000.000,00	144.000.000,00	44.000.000,00	
2.3.06			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
2.3.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
2.3.90			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.		Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.5			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.5.90			Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.5.90	5.3.		Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.900.000,00	5.000.000,00	3.100.000,00	
2.6.90			Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	1.900.000,00	5.000.000,00	3.100.000,00	
2.6.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	5.000.000,00	3.100.000,00	
3.			<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.2.03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2.04			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2.94			Pembinaan kegiatan BAZIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.			<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	59.200.000,00	24.200.000,00	(35.000.000,00)	
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
4.2.02			Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
4.2.02	5.3.		Belanja Modal	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
4.3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
4.3.02			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	

KODE KETERANGAN		3	SEMULA	MENJADI	6	7
1	2					
4.3.91		Peningkatan kapasitas kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.91		Pemberdayaan masyarakat berbasis gender	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	328.600.000,00	331.500.000,00	2.900.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.239.762.100,00	1.259.762.100,00	20.000.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.2.		Penyerahan modal Desa	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(5.000.000,00)	(20.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

GANGGAH, 15 November 2022

KADES GANGGAH

MULYONO, SE